



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal. Naskah penjelasan disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, dan pokok-pokok pikiran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Naskah penjelasan ini dapat dijadikan referensi dan pertanggungjawaban ilmiah terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Selain itu, naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu dikritik dan saran yang bersifat konstruktif-solutif sangat kami nantikan.

Kendal, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kendal



MUNTOHA, S.K.M. M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19710416 199403 1 007

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II MATERI	5
A. Sasaran dan Kriteria Penerima BLT.....	5
B. Bentuk dan Besaran BLT	5
C. Teknis Pelaksanaan	5
D. Mekanisme Penyaluran	6
BAB III PENUTUP	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap 5(lima) aspek, yaitu:

1. Kesehatan terkait prevalensi perokok;
2. Tenaga kerja di industri hasil tembakau;
3. Buruh Tani tembakau;
4. Pemberantasan rokok ilegal; dan
5. Penerima cukai hasil tembakau.

Berangkat dari ke lima instrument tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pasal 2 s.d 11, bahwa prinsip Penggunaan DBHCHT digunakan untuk mendanai program:

1. Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
2. Pembinaan industry untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum;
3. Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan; dan
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan Pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

Dengan ketentuan penggunaan DBHCHT meliputi:

1. Bidang kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50% (lima puluh persen), yang terdiri:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk:
 - Program peningkatan kualitas bahan baku;
 - Program pembinaan industry; dan
 - Program pembinaan lingkungan Sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja.
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan Sosial pada kegiatan pemberian bantuan.
3. Bidang penegakan hukum sebesar 10% (sepuluh persen).

DBHCHT penggunaannya diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan.

Kegiatan pemberian bantuan langsung tunai ditujukan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap dampak

langsung dinamika harga pangan. Sebagai salah satu bagian dari kebijakan Pemerintah terkait perlindungan Sosial, bantuan langsung tunai menjadi peranti Pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi.

Pemberian BLT DBHCHT merupakan bantuan langsung tunai yang bersifat khusus bagi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjaga daya beli di tengah dinamika harga pangan sekaligus untuk meningkatkan motivasi agar tetap beraktivitas pada bidang pertembakauan.

Agar pelaksanaan penyaluran BLT tepat sasaran, transparan dan akuntabel Dinas Sosial Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kendal dalam penentuan penerima dan penyaluran BLT.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengawalan dari tim yang membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal;
2. Perlu dibentuknya suatu peraturan Kepala daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka pengawalan pelaksanaan dan membantu perumusan langkah-langkah Pemberian Bantuan Langsung Tunai;
3. Mengurangi beban buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya (petani cengkeh dan buruh tani cengkeh) di Kabupaten Kendal dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal adalah memberikan kepastian hukum kepada tim yang bertugas:

1. Sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT
2. Terlaksananya penyaluran BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya (petani cengkeh dan buruh tani cengkeh) untuk tetap beraktifitas pada sektor pertembakauan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Povinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 475);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55).

BAB II

MATERI

A. Sasaran dan Kreteria Penerima BLT

Sasaran penerima BLT kepada buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya (buruh tani cengkeh) di Kabupaten Kendal. Penerima BLT adalah buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya (petani cengkeh dan buruh tani cengkeh) yang merupakan usulan dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dengan kriteria sebagai berikut:

1. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industri rokok legal meliputi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi (pelinting, pelabel, pengepak, dan *quality control* (QC)), buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
 - b. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan.
 - c. Tidak termasuk distributor dan marketing/ sales/ tenaga pemasaran.
2. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik /penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Desa setempat.
3. Anggota Masyarakat Lainnya adalah Buruh Tani Cengkeh yaitu orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik /penyewa lahan pertanian cengkeh dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam cengkeh mulai dari pemetikan sampai dengan pasca panen dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Desa setempat.

B. Bentuk dan Besaran BLT

Jenis BLT bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya Buruh Tani Cengkeh yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kendal berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan diberikan sebanyak 2 (dua) bulan. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT tersebut diserahkan dalam 1 (satu) kali pencairan dengan masing-masing pencairan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

C. Teknis Pelaksanaan

Dalam rangka pemberian BLT, Dinas Sosial Kabupaten Kendal selaku koordinator pemberian BLT DBHCHT bersurat kepada:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk meminta data daftar Buruh Tani Tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya yaitu Buruh Tani Cengkeh, dan Petani Cengkeh;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal untuk meminta data daftar Buruh Pabrik Rokok yang masih aktif di Kabupaten Kendal;

Guna diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT Kabupaten Kendal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kendal;
- b. Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, dan/atau Buruh Tani Cengkeh dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- c. Surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok legal bagi Buruh Pabrik Rokok;
- d. Surat Pernyataan calon penerima BLT DBHCHT yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima BLT DBHCHT dari mana pun;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat/pimpinan perusahaan/pabrik rokok legal (format SPTJM sebagaimana di bawah);

Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal menyampaikan usulan dimaksud disertai dengan rekomendasi, kepada Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

D. Mekanisme Penyaluran BLT

1. Proses pencairan BLT

Dalam rangka pencairan BLT DBHCHT, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BLT bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk Buruh Tani Cengkeh dan Petani cengkeh yang bersumber dari DBHCT Kabupaten Kendal sebagai pedoman dan dasar hukum penyalurannya.

Agar pelaksanaan pencairan BLT dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat menggunakan jasa pengiriman sebagai penyalur BLT DBHCHT. Penggunaan jasa pengiriman dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan jasa pengiriman mengenai Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk Buruh Tani Cengkeh dan Petani Cengkeh di Wilayah Kabupaten Kendal. Perjanjian kerja sama dengan jasa pengiriman tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal berdasarkan kuasa dari Bupati Kendal.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

2. Penyaluran BLT

Penyaluran BLT dapat dilaksanakan oleh jasa pengiriman dengan mendatangi alamat penerima BLT dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Petugas jasa pengiriman mencocokkan data diri penerima BLT dengan data penerima BLT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. Mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima BLT dengan NIK yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK);
- c. Dalam hal BLT tidak dapat disalurkan pada tanggal penyaluran yang telah ditentukan, maka penerima BLT dapat menghubungi petugas jasa pengiriman terdekat untuk pencairan BLT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyaluran pertama dilaksanakan;
- d. Dalam hal BLT tidak dapat dicairkan dikarenakan penerima meninggal dunia, pindah alamat dan/atau alasan lainnya maka BLT akan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kendal tidak dengan biaya pengiriman;
- e. Petugas jasa pengiriman wajib mendokumentasikan dan melengkapi administrasi penyaluran BLT sebagai data dukung laporan pertanggungjawaban.;

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal ini dapat menjadi pendoman dalam pelaksanaan dan penyaluran BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya (petani cengkeh dan buruh tani cengkeh) di Kabupaten Kendal.

B. Saran

Pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal ini dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 tentang

Alokasi dana Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Povinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 475);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55).